



**PUTUSAN**

**Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Nbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

**Pemohon**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Nabire, sebagai

**Pemohon**

Melawan

**TERMOHON**, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Memiliki Pekerjaan, tempat tinggal di xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Nabire dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Januari 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Nbr, tanggal 22 Januari 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :355/22/VIII/2009, tertanggal 11 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai pasangan suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik adik kandung Pemohon di xxxxx x xxxxx, Kampung Wiraska selama 1 tahun kemudian pindah di rumah milik Pemohon di kota Jayapura selama 6 tahun dan pindah lagi ke rumah milik adik kandung Pemohon di xxxxx x xxxxx, Kampung Wiraska;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Dede Kurniawan Bin Paengat umur 8 tahun dan anak tersebut sedang dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tanpa pernah terjadi pertengkaran ataupun perselisihan sama sekali akan tetapi pada tanggal 28 November 2016 Termohon pamit kepada Pemohon untuk pergi bekerja dan membawa anak kandung Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, saat Termohon pamit pergi bekerja Pemohon tidak mengetahui jika Termohon pergi membawa seluruh pakaian milik Termohon, Pemohon baru mengetahuinya setelah Termohon pergi 5 hari dari rumah dan tidak kunjung pulang lalu Pemohon memeriksa isi lemari milik Termohon dan mendapati jika pakaian milik Termohon dan anak kandung pemohon dan termohon sudah tidak ada sama sekali di dalam lemari;
6. Bahwa, setelah kejadian diatas Pemohon selalu berusaha mencari kabar tentang Termohon akan tetapi Pemohon tidak pernah mendapatkan kabar sama sekali tentang Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sejak tanggal 28 November 2016 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dan diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami dan isteri;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang dengan Termohon.

9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 35/Pdt.G/2020/PA.Nbr yang dilakukan oleh jurusita pengganti tanggal 23 Janurai 2020 dan pada tanggal 24 Februari 2020 melalui RRI Nabire;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasehat agar Pemohon bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara dan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, disebabkan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat berupa:

## A. Surat-surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 355/22/VIII/2009, tertanggal 11 Agustus 2009, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

## 2. Saksi-saksi

1. **Milah binti Senun**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalur 6 RT. 04/ RW. 03, Kampung Wiraska, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Nabire, saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai saudara ipar Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai kakak ipar dan Termohon sebagai istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tanggal 11 Agustus 2009 di Nabire dan saksi hadir;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dan termohon telah dikarunia anak, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Wiraska da kemudian ke Jayapura selama 6 tahun lalu kembali ke Kampung Wiraska – Nabire;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun tetapi sekitar November 2016 Termohon meninggalkan Pemohon dengan membawa anaknya serta semua pakaian ketika itu masih di Jayapura, karena Termohon pergi dan tidak ada kabar beritanya sehingga pada bulan Januari 2020 Pemohon kembali sendirian ke Nabire;
- Saksi tidak mengetahui sebab perpisahan antara pemohon dan termohon, namun menurut cerita pemohon, bahwa termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi mengetahui Sejak Termohon pergi sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali hidup bersama dan bahkan Termohon tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa saksi mengetahui Sejak berpisahnya pemohon dan termohon, pemohon tidak pernah memberi nafkah pada termohon.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara pemohon dan termohon telah tidak ada komunikasi baik telpon atau lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan termohon;
- Saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon untuk kembali hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

## 2.-----S

uradi bin Ngasimin, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalur 6 RT. 04/ RW. 03, Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saudara kandung pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai kakak ipar dan Termohon sebagai istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tanggal 11 Agustus 2009 di Nabire dan saksi hadir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dan termohon telah dikarunia anak, dan anak tersebut saat ini diasuh oleh termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Wiraska da kemudian ke Jayapura selama 6 tahun lalu kembali ke Kampung Wiraska – Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui Pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun tetapi sekitar November 2016 Termohon meninggalkan Pemohon dengan membawa anaknya serta semua pakaian ketika itu masih di Jayapura, karena Termohon pergi dan tidak ada kabar beritanya sehingga pada bulan Januari 2020 Pemohon kembali sendirian ke Nabire;
- Bahwa saksi mengetahui Sejak Termohon pergi sampai sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali hidup bersama dan bahkan Termohon tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa saksi mengetahui Sejak berpisahanya pemohon dan termohon, pemohon tidak pernah memberi nafkah pada termohon.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara pemohon dan termohon telah tidak ada komunikasi baik telpon atau lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan termohon;
- Saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon untuk kembali hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan permohonan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 35/Pdt.G/2020 /PA.Nbr melalui RRI Nabire;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sementara ketidakhadiran termohon tidak dengan alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG , disebabkan hanya Pemohon yang hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya Termohon tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidak hadirannya Termohon dipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis berpendapat, perkara ini tidak bisa dimediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan permohonan Pemohon mengajukan perceraian karena antara pemohon dan termohon telah berpisah dan telah tidak komunikasi dan keduanya telah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. sehingga pemohon berkesimpulan sudah tidak memiliki harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan termohon;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga keterangan Termohon tidak dapat didengarkan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Termohon tidak berkepentingan lagi dengan hak-haknya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, tetapi karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya di sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak ingin membantah, maka dalil-dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, yang selanjutnya diberi tanda P. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 355/22/VIII/2009, tertanggal 11 Agustus 2009, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, maka terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti bertanda P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan pada salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya atau adanya perpisahan antara pemohon dengan termohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon dan Termohon atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, yaitu antara pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang. Sehingga sejak keterpisahan antara pemohon dan termohon keduanya telah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Telah tidak ada komunikasi antara pemohon dan termohon. Sementara keberadaan termohon tidak diketahui;

Menimbang bahwa meskipun para saksi menyatakan tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon namun dipersangka bahwa antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan namun kejadian itu tidak diketahui oleh orang lain dan tau para saksi. Sebab pertengkaran dan perselisihan di rumah tangga umumnya terjadi dalam rumah ada dalam ruang tertutup. Dan pada itu pula tidaklah mungkin salah satu pihak meninggalkan lainnya tanpa ada masalah yang terjadi sebelumnya; sehingga patut disangka bahwa sebelum pemohon dan termohon berpisah antara keduanya telah beselisih. Hal mana didasarkan pada pasal 310 Rbg.

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan karena perceraian dimaksud merupakan pilihan dan alternatif terakhir yang terbaik untuk Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangkan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

-----B  
ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;



-----B  
ahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya tanpa alasan yang sah lebih dari dua tahun lamanya;

-----B  
ahwa antara pemoho dan termohon telah terjadi peselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah;  
Menimbang, bahwa dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Termohon, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap Pemohon selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa perpisahan antara pemohon dan termohon, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

وَلَنْ عَزِمُوا اِطْلَاقَ فَيْنَ اللّٰهُ سَمِعَ عِلْمَ

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang juga telah terjadi berpisahnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisahnya tempat tinggal. Dan keduanya tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 526.000,- ( Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Nabire pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 Hijriah oleh **Basirun, SAg.,MAg** sebagai Hakim putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Baharudin, SHI.** sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Panitera Pengganti ,

**Basirun, SAg.,MAg**

**Baharudin , SHI**

Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000 ,-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 410.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
5. PNBP penyerahan panggilan Pertama Pemohon	:Rp. 10.000,-
6. PNBP penyerahan panggilan Pertama Termohon	:Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp 6.000,- +
Jumlah	: 526.000,-( Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)